

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wacana mengenai hubungan agama dan negara selalu menjadi kajian menarik bagi para pegiat ketatanegaraan dan politik. Pergulatan tentang hubungan agama dan negara sudah terjadi sejak lama sehingga melahirkan tokoh-tokoh di setiap zaman. Relasi agama dan negara telah mengalami pasang surut. Suatu ketika hubungan diantara keduanya berlangsung harmonis, namun disaat yang lain mengalami ketegangan. Pola hubungan antara agama dan negara sangat variatif namun secara umum dapat dibagi menjadi tiga pandangan yaitu pandangan integralistik, pandangan sekular, dan pandangan simbiotik mutualisme.

Pandangan integralistik berpendapat bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berkebalikan dari itu, pandangan sekular berpendapat bahwa agama dan negara memiliki ruang yang berbeda sehingga keduanya tidak dapat disatukan. Sedangkan dalam pandangan simbiotik mutualisme berpendapat bahwa hubungan agama dan negara tidak bersifat dogmatis, tetapi bersifat timbal balik (saling membutuhkan).

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Para teoretisi politik islam biasanya pertama-tama mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Karena itu, negara sebagai bentuk kerjasama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan wahyu (agama) sebagai pedoman dan rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaannya, material dan

spiritual, dunia dan akhirat. Didirikannya negara untuk tujuan demikian bukan saja sebagai keharusan rasional, melainkan juga agama¹.

Dalam dunia islam, pemikiran mengenai hubungan agama dan negara menjadi problematik. Hal ini didasarkan pada sumber yang digunakan oleh para pemikir muslim adalah sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penggunaan dua sumber tersebut adalah mutlak. Problematikanya adalah ketika para pemikir muslim menggunakan dua sumber tersebut tetapi menghasilkan gagasan-gagasan yang berbeda satu sama lain sehingga umat islam dilematis ketika menentukan mana yang benar.

Berikut ini adalah pandangan Abul A'la Al-Maududi mengenai hubungan agama dan negara mewakili golongan yang berpandangan integralistik :

“Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari negara ini ialah menegakkan, memelihara dan memperkembangkan ma'rufat (ing. *Virtues*) yang dikehendaki oleh Pencipta Alam agar menghiasi kehidupan manusia didunia ini dan mencegah serta membasmi segala munkarat (ing. *Vices*), yaitu kejahatan-kejahatan yang adanya dalam kehidupan manusia itu sangat menjijikan bagi Tuhan. Negara Islam bukanlah dimaksudkan untuk administrasi politik belaka, juga bukan buat dengannya memenuhi kehendak kolektif dari sesuatu golongan rakyat. Tidak! Islam mewajibkan negara itu supaya menggunakan alat yang ada padanya untuk mencapai cita-cita besar Islam sendiri, yaitu supaya sifat-sifat kesucian, keindahan, kebaikan, kemenangan dan kemakmuran yang dikehendaki Tuhan agar berkembang dalam kehidupan rakyatnya”².

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa agama dijalankan secara dogmatis terhadap negara. Maksudnya, islam tidak akan tegak tanpa adanya negara. Hal tersebut secara eksplisit

¹ Syukran Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm. 3-4.

² Abul A'la Al-Maududi. *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*. (Djakarta: Bulan Bintang, 1967). Hlm. 64-65.

menghendaki adanya negara agama baik secara formal maupun substansi. Sifat dan watak asli hukum-hukum Allah (syariah Islam) memberikan bukti lain tentang keharusan menegakkan negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum tersebut. Yaitu terdapatnya petunjuk kuat bahwa hukum-hukum itu diwahyukan demi menciptakan negara dan mengorganisasikan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya dalam masyarakat umat manusia³.

Kaum sekular tidak ketinggalan memberikan pandangannya tentang hubungan agama dan negara, dalam hal ini disuarakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im yang berpendapat bahwa dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan oleh negara. Oleh karena itu, pemisahan Islam dan negara secara kelembagaan sangat diperlukan agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat Islam. Pendapat ini juga bisa disebut "netralitas negara terhadap agama", yang di dalamnya institusi negara tidak memihak kepada doktrin atau prinsip agama manapun⁴.

Pandangan kaum sekular menitikberatkan pada harmonisasi agama dan negara serta mencegah dominasi baik agama terhadap negara maupun sebaliknya. Selain itu kaum sekular menganggap bahwa agama dan negara berada pada ruang yang berbeda, maksudnya adalah agama berada di ruang privat sedangkan negara berada di ruang publik, atau agama berada di ruang akhirat sedangkan negara ada di ruang dunia.

Selanjutnya, kaum simbiotik mutualisme mencoba mencari jalan tengah antara kaum integralistik dan kaum sekular. Dalam hal ini Fazlur Rahman tidak menjadikan negara-negara yang sebagian besar dari penduduk umat Islam atau paling tidak warganya sendiri mengaku

³ Ahmad Suhelmi. *Polemik Negara Islam: Soekarno vs Natsir*. (Jakarta: UI Press, 2014). Hlm. 100-101.

⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. (Bandung: Mizan, 2007). Hlm.18.

sebagai negara Islam, sebagai model negara Islam yang dirumuskannya, tidak pula membuat syarat-syarat yang ketat sebagai definisi negara Islam. Menurut Fazlur Rahman negara Islam adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat muslim itu dalam rangka memenuhi keinginan mereka dan tidak untuk kepentingan lain⁵.

Memperhatikan tulisan-tulisan Fazlur Rahman mengenai kenegaraan nampaknya dia berkesimpulan bahwa Al-Qur'an telah mengajarkan beberapa etika dan nilai dalam kehidupan bernegara bagi umat manusia. Ini terlihat dari penyajiannya, setiap menjelaskan bagaimana seharusnya umat bertindak dan etika dalam hubungannya dengan kehidupan berbegara selalu menggunakan pedoman ayat-ayat Al-Qur'an. Namun tidak dalam semua aspek dihubungkan dengan ayat, terutama sekali dalam hubungan dengan anjuran mendirikan negaa Islam, siapa yang memimpin negara, dan lain-lain. Hal ini dapat dimengerti karena Al-Qur'an memang tidak memberikan suatu pola teori kenegaraan yang pasti dan ketat yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negeri. Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman, pada prinsipnya adalah sebagai petunjuk etika bagi manusia, bukan sebagai buku pedoman politik⁶.

Nampaknya pandangan kaum simbiotik mutualisme tidak terlalu ketat seperti kaum integralistik dan tidak terlalu longgar seperti kaum sekular. Kaum simbiotik mutualisme menempatkan agama sebagai nilai dan etika dihadapan negara sehingga agama tidak menjadi rival bagi negara.

Sebab itu, wajar jika isu hubungan agama dan negara menjadi persoalan kontroversial, kalau bukan sebagai suatu kesulitan besar dalam merumuskan jawabannya, ketika kaum muslim bersentuhan dengan ide barat tentang "*nation state*" yang sekular pada masa modern yang

⁵ M. Hasbi Amiruddin. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. (Yogyakarta: UII Press, 2000). Hlm. 85.

⁶ *Ibid.* Hlm. 82.

mengharuskan pemisahan agama dan negara. Bahkan kontroversial itu, baik dalam teori maupun praktik, hingga saat ini masih terjadi⁷.

Konsep hubungan agama dan negara sangat ditentukan oleh dasar ontologis masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi pembentukan konsep tersebut. Selain itu perbedaan epistemologi yang digunakan menjadikan perbedaan konsep tersebut terlihat lebih khas dan spesifik.

Salah satu karakteristik Islam sebagai agama pada awal-awal perkembangannya adalah kejayaan dibidang politik. Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan yang sama, melainkan juga sebagai masyarakat yang total⁸.

Hal ini disebabkan oleh adanya gagasan mengenai Islam sebagai ideologi negara, tentu saja negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Islam dapat dijadikan sebagai asas negara? Negara adalah sebuah jaringan yang rumit dari organ-organ, institusi-institusi dan proses-proses, yang semestinya menerapkan kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses politik dalam setiap masyarakat. Hampir seluruh umat muslim saat ini tinggal di sebuah teritorial yang disebut sebagai “*nation state*” (negara bangsa), yang berdasarkan model Eropa telah menjadi model yang dimapankan melalui penjajahan, bahkan di negara yang secara formal tidak pernah dijajah⁹.

Bagi An-Na'im, perisai-perisai hukum pemisahan Islam dan negara dan pengaturan peran politik Islam melalui konstitusionalisme dan perlindungan hak-hak asasi manusia sangat

⁷ Syukran Kamil. *Opcit.* Hlm. 8.

⁸ Nurcholis Madjid. *Islam dan Masalah Kenegaraan. Study Tentang Percaturan dalam Konstituante.* (Jakarta: LP3ES, 1985). Hlm. IX.

⁹ An-Naim. *Opcit.* Hlm. 147.

diperlukan. Hal ini berguna untuk menjamin kebebasan dan keamanan umat Islam untuk berpartisipasi dalam mengusulkan dan memperdebatkan interpretasi-interpretasi segar atas sumber-sumber dasar tersebut¹⁰.

Sesungguhnya, secara umum, keterkaitan antara Islam dan negara, di masa lalu dan pada zaman sekarang, bukanlah hal yang baru, apalagi hanya khas Islam. Pembicaraan hubungan agama dan negara dalam Islam selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan, *pertama*, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. *Kedua*, sepanjang sejarah, hubungan antara kaum muslim dan non-muslim barat (Kristen Eropa) adalah hubungan penuh ketegangan¹¹.

Ide-ide An-Na'im diatas, tentu saja tidak lahir dari kevakuman. Ia merupakan salah seorang generasi kontemporer dari sarjana-aktivis muslim yang telah membina karir keserjannya dengan keterlibatannya dalam masalah-masalah sosial. Pengalamannya sebagai mahasiswa dan pengacara yang terlibat dalam masalah-masalah sosial di Sudan telah membentuk pemikirannya. Pengaruh terbesar adalah keterlibatannya dalam Persaudaraan Republik (*The Republican brotherhood*) di Sudan¹².

karena keunikan tersebut maka judul dari penelitian ini adalah “**Konstitusionalisme Dalam Pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im (Strategi Mendamaikan Polemik Hubungan Islam dan Negara)**”, agar dapat mengetahui dalamnya pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang agama?
2. Apa pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang negara?
3. Apa pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang konstitusi?

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 30-31.

¹¹ Nurcholis Madjid, dkk. *Islam Universal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm. 202-203.

¹² Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Dekonstruksi Syariah*. (Yogyakarta: LKIS, 2004). Hlm. X.

4. Bagaimana strategi Abdullah Ahmad Al-Na'im dalam upaya mengintegrasikan Islam dan negara?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang agama.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang negara.
- c. Untuk mendeskripsikan pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang konstitusi.
- d. Untuk mendeskripsikan strategi Abdullah Ahmad Al-Na'im dalam upaya mengintegrasikan Islam dan negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Siyasa terutama yang berkaitan tentang konstitusionalisme, dan hubungan Islam dan negara.

E. Kerangka Pemikiran

Wacana penerapan syari'at Islam selalu hadir ditengah-tengah realitas negara modern. Secara umum terdapat dua pola yang biasa digunakan sebagai cara pandang keagamaan dalam menerapkan syari'at Islam, yaitu pola eksklusif dan pola inklusif.

Mengikuti pandangan umum, pola eksklusif menganggap religiousitas syari'at Islam bersumber dari Tuhan, bersifat sakral, abadi, dan dapat digunakan kapan pun dan dimana pun. Maksudnya adalah bahwa syari'at Islam menjadi pengendali kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, manusia dituntun untuk melaksanakan syari'at islam dengan apa adanya.

Selanjutnya, syari'at Islam dalam pandangan eksklusif menempati posisi tertinggi dalam konstitusi/undang-undang negara. Manusia hanya diberi kewenangan merumuskan undang-undang di bawahnya namun harus tetap menyesuaikan dengan syari'at Islam. Pendirian negara

syari'at dibolehkan dalam pandangan eksklusif dengan asumsi dengan adanya alat kekuasaan atau negara diharapkan syari'at Islam akan berhasil ditegakkan. Lebih jauh, penerapan syari'at Islam di suatu wilayah negara tertentu menjadi tolak ukur negara tersebut dapat disebut negara Islam atau bukan.

Berbeda halnya dengan pandangan eksklusif, dalam pandangan inklusif syari'at Islam justru mendapat ruang yang lebih terbuka. Syari'at Islam tidak lebih dari sekedar aturan yang digunakan untuk menjabarkan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam yang dapat disesuaikan dalam konteks ruang dan waktu.

Prinsip dasar pandangan inklusif adalah selagi prinsip fundamental ajaran Islam dapat diakomodasi, maka aturan publik yang sekunder pada dasarnya bisa dirumuskan bersama oleh manusia dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Pandangan ini amat mempercayai kebaikan dan kemampuan manusia dalam merumuskan aturan-aturan duniawi¹³.

Dengan adanya dua kecenderungan paradigma ini dirasa perlu adanya upaya untuk menjembatani pandangan yang eksklusif dan inklusif dalam suatu bentuk konstitusi demi melindungi hak-hak konstitusional manusia namun tetap mengakomodir syari'at Islam. oleh karena itu, paham konstitusionalisme bisa dijadikan pilihan langkah untuk menerapkan syari'at islam dengan mengurangi benturan-benturan praksis.

Dalam konteks penerapan syari'at islam erat kaitannya dengan peran serta masyarakat sebagai agen sekaligus orang yang merasakan dampaknya. Kerangka masyarakat dalam hubungannya dengan syari'at islam dikutip dari pemikiran Nurrohman . Menurutnya, dilihat dari sudut masyarakat tempat syari'at Islam itu menyebar maka masyarakat itu bisa dibagi menjadi empat.

¹³ Nurrohman. *Syari'at Islam, Konstitusi dan HAM*. (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007). Hlm. 6.

Pertama, masyarakat bangsa yang secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara Islam (*Islamic states*). *kedua*, masyarakat bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi tidak menyatakan dirinya sebagai negara Islam, dengan corak syari'at Islam yang majemuk. Dalam tipe masyarakat ini bangsa ini, umat Islam menjadi kekuatan politik yang dominan. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan syari'at Islam sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan melalui berbagai saluran, *infrastruktur* maupun *suprastruktur* politik.

Ketiga, masyarakat bangsa yang mayoritas penduduknya beragama lain (non-muslim), tetapi berupaya untuk menerapkan syari'at Islam sebagai kaidah sosial dalam kehidupan mereka. Gerakan pemisahan diri dari satuan masyarakat bangsa bahkan ikatan negara merupakan upaya mengembalikan jati diri sebagai satuan masyarakat yang koersif dengan corak syari'at Islam yang homogen, setelah mengalami intervensi oleh satuan masyarakat mayoritas. *Keempat*, masyarakat bangsa dalam suatu ikatan negara sekular, yang mayoritas penduduknya beragama lain (non muslim). Sementara itu umat Islam terpilah dalam kelompok kecil (jamaah) yang didasarkan pada kesamaan etnis dan aliran pemikiran Islam (corak ajaran), sehingga cenderung eksklusif¹⁴.

Hal lain yang diadopsi dari Nurrohman dalam penelitian ini adalah pandangannya tentang posisi syariat Islam dalam konstitusi. Pengkategorian konstitusi di negara-negara islam yang berbeda-beda dalam menempatkan syari'at islam dalam konstitusi sangat menunjang penelitian ini.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing negara Islam berbeda dalam memposisikan syari'at Islam. untuk mengetahui bagaimana persisnya posisi syari'at islam dalam masing-masing negara bisa dilihat dari konstitusinya. Bila dilihat dari sejauh mana suatu

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 17-19.

konstitusi memberikan perlindungan terhadap agama dan syari'at Islam, konstitusi negara-negara muslim dapat dibagi menjadi enam kategori dengan cara melihat kombinasinya dalam menempatkan agama dan syari'at Islam.

- 1) Negara yang menjadikan syari'at (Al-Qur'an dan Hadits) sebagai konstitusi.
- 2) Negara yang konstitusinya maupun aturan dasar lainnya (seperti dekrit presiden atau ketentuan dasar yang dimuat diluar pasal-pasal konstitusi) mengamanatkan agar semua aktifitas penyelenggaraan negara diarahkan dan dibimbing oleh syari'at.
- 3) Negara yang konstitusinya menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan menjadikan syari'at Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum/undang-undang.
- 4) Negara yang konstitusinya menyatakan Islam sebagai agama negara tetapi tidak menyebutkan syari'at sebagai sumber utama pembuatan hukum artinya syari'at hanya dipandang sebagai salah satu dari beberapa sumber pembuatan hukum yang lain.
- 5) Negara yang tidak menjadikan Islam sebagai sumber utama negara dan tidak menjadikan syari'at sebagai sumber utama pembuatan hukum tetapi mengakui syari'at Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat.
- 6) Negara yang menyatakan diri sebagai negara sekular dan berusaha agar syari'at Islam tidak mempengaruhi sistem hukumnya.

Bila kategori pertama, kedua dan ketiga digabungkan menjadi satu maka posisi islam dan Syari'atnya dalam konstitusi bisa dibagi menjadi empat. *Pertama*, negara yang konstitusinya mengakui Islam sebagai agama negara dan menjadikan syari'at Islam sebagai sumber utama pembuatan undang-undang. *Kedua*, negara yang konstitusinya menyatakan sebagai agama negara tetapi tidak menyebutkan syari'at Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum artinya

syariat hanya dipandang sebagai salah satu sumber dari beberapa sumber pembuatan hukum yang lain.

Ketiga, negara yang tidak menjadikan islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan syari'at sebagai sumber utama pembuatan hukum tetapi mengakui syari'at Islam sebagai hukum yang hidup dimasyarakat. *Keempat*, negara yang menyatakan diri sebagai negara sekular dan berusaha agar syari'at Islam tidak mempengaruhi sistem hukumnya¹⁵.

Abdullah Ahmad Al-Na'im sebagai anak zaman dari negara bangsa, tentunya memiliki pandangannya sendiri dalam hal hubungan syari'at Islam dan negara. Sebagai pemikir kontemporer An-Na'im menawarkan suatu bentuk negosiasi syari'at Islam dalam menghadapi realitas negara modern dengan pendekatan paham konstitusionalisme. Karena dengan pendekatan inilah syari'at Islam memiliki masa depan yang cerah.

An-Nai'im berharap rumusan-rumusan yang dibuatnya dalam upaya menegosiasikan syari'at Islam dapat diterapkan di negara manapun, baik negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun negara dengan penduduk muslim sebagai minoritas. Ia meyakini dengan konstitusionalisme lah dan keterbukaan masyarakat muslim, syari'at Islam dapat diterapkan kapan dan dimana pun.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian dengan melukiskan keadaan subjek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana apa adanya. Melalui sifat itu, metode deskriptif bersifat menemukan fakta-fakta (fact-finding), kemudian memberikan penafsiran terhadapnya¹⁶.

¹⁵ Nurrohman. *Opcit.* Hlm. 22-25.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial.* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991). Hlm. 73-76.

Yaitu dengan mendeskripsikan pengertian konstitusionalisme dan mendeskripsikan dasar pemikiran dan metodologi Abdullah Ahmad Al-Na'im secara umum berdasarkan data-data yang ditemukan dari buku Dekonstruksi Syariah dan Islam dan negara sekular karya Abdullah Ahmad Al-Na'im sebagai sumber primer dan literatur-literatur lainnya sebagai sumber sekunder, kemudian ditarik kesimpulan tentang konsep konstitusionalisme sebagai strategi mendamaikan polemik hubungan Islam dan negara menurut Abdullah Ahmad Al-Na'im.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data tentang :

- a. Konsep-konsep negara.
- b. Hubungan Islam dan negara.
- c. Konsep-konsep konstitusi.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah buku-buku karya Abdullah Ahmad Al-Na'im.
- b. Sumber Data Sekundernya adalah buku-buku atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan konsep negara, konsep konstitusi, dan hubungan Islam dan negara, diantaranya :
 - 1) Syukran Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik.
 - 2) M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman.
 - 3) Nurrohman, Syari'at Islam, Konstitusi dan HAM.
 - 4) serta sumber ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Studi literatur sumber primer dengan menganalisis pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang negara, konstitusi, dan hubungan Islam dan negara dalam konteks fungsionalisasi konstitusi, dari buku-buku karya Abdullah Ahmad Al-Na'im.
- b. Studi literatur sumber sekunder, dengan menganalisis berbagai buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan konsep negara, konstitusionalisme, hubungan agama dan negara, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul, penulis mengklasifikasikan sesuai urutan judul dan kaitannya dengan topik penelitian. Setelah itu, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode serta teknik penelitian yang telah di sebutkan di atas. Langkah-langkah analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data, yaitu proses pengumpulan data tentang konsep-konsep negara, konstitusi dan, hubungan Islam dan negara, melalui buku-buku serta literatur lain dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada kemudian disusun berdasarkan sistematika pembahasan.
- c. Setelah data-data diklasifikasikan, maka data tersebut diinterpretasikan berdasarkan kerangka pemikiran sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian berupa pandangan Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang Konstitusionalisme.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG